

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL - INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN DAN ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

2023

PERMENHUB. NO. 35, PM 2023/ NO. 486, 30 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PERPRES Nomor 23 Tahun 2022; PERMENPANRB Nomor 55 Tahun 2018; PERMENPANRB Nomor 56 Tahun 2018; PERMENHUB Nomor PM 17 Tahun 2022;
 - Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan merupakan JF kategori keahlian dimana Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dimulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama, Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda dan Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Madya.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni 2023 dan ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2023
 - Untuk memenuhi kebutuhan Inspektur Keamanan Penerbangan dan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dapat mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan pengangkatan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864).
 - Lampiran : 30 hlm.